

LAPORAN AKHIR TAHUN 2025
PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PID)



Penanggung Jawab
Dr.Conny Manoppo, SP, M.Si

KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI UTARA
2025

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan perkenan-Nya kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik, demikian pula dengan penyusunan Laporan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Tahun 2025 ini yang dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel. BPMP Sulawesi Utara sebagai institusi yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyebaran informasi, berkomitmen untuk menyediakan bahan serta memberikan informasi yang dibutuhkan oleh publik melalui berbagai media. Upaya ini dilakukan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Salah satu wujud dari komitmen tersebut adalah penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Tahun 2025 ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini.



Plt. Kepala Balai

Dr. Ir. Agus Salim, MP

NIP. 196708171996031001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRACT	iv
I Pendahuluan	5
1.1 Latar belakang	5
1.2 Tujuan dan Sasaran	6
1.2.A Tujuan	6
1.2.B Sasaran	6
1.3 Keluaran yang diharapkan	7
1.4 Perkiraan manfaat dan dampak	7
II. Prosedur Kerja	8
2.1 Kerangka Pikir	8
2.2 Ruang lingkup kegiatan	9
III Hasil dan Pembahasan	10
IV Tenaga dan Organisasi Pelaksanaan	22
V Realissi Anggaran	23
VI Kesimpulan dan saran	25
Daftar Pustaka	26
Lampiran	27

ABSTRACT

Keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada masyarakat. Sebagai institusi yang bertugas menyebarkan informasi mengenai penerapan standar instrumen pertanian, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) harus menyediakan fasilitas pendukung yang memungkinkan publik menerima informasi secara cepat dan efisien. Tujuan dari Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) adalah untuk menyediakan bahan informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui berbagai saluran (media), guna mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, BRMP Sulawesi Utara menyediakan layanan informasi melalui berbagai saluran, baik secara langsung di kantor selama jam kerja maupun secara daring melalui website (sulut.brmp.pertanian.go.id), Facebook, X, Instagram, Youtube, Tiktok, email, dan WhatsApp. Layanan ini terus ditingkatkan dengan menyediakan informasi yang mudah diakses, baik secara langsung maupun melalui komunikasi dengan resepsionis di kantor BRMP Sulawesi Utara. Peningkatan layanan juga dilakukan seiring dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Secara keseluruhan, layanan yang diberikan kepada stakeholder, berupa jasa konsultasi, narasumber, serta diseminasi hasil penerapan modernisasi pertanian, telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan fasilitas yang tersedia.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Kementerian Pertanian telah mengambil langkah strategis melalui penerbitan Peraturan Menteri Pertanian terkait keterbukaan informasi publik. Kebijakan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Sebagai bentuk implementasi dari regulasi tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan, serta badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterbukaan informasi publik yang dicanangkan pemerintah, khususnya di lingkungan Kementerian Pertanian, bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*). Prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Dengan keterbukaan informasi, diharapkan tercipta kepercayaan publik serta pengawasan yang efektif terhadap kinerja pemerintah.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Kementerian Pertanian, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Utara memiliki kewajiban untuk menyediakan, mendokumentasikan, serta mengamankan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dari total 234 PPID Pelaksana UPT di seluruh Indonesia, BRMP Sulawesi Utara merupakan salah satu PPID Pelaksana yang berperan aktif dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut, BRMP Sulawesi Utara menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi yang memadai, antara lain desk layanan informasi publik, layanan berbasis daring

melalui website dan media sosial (Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok), serta layanan melalui email, WhatsApp, dan kunjungan langsung (on visit) dengan waktu layanan yang telah ditetapkan secara jelas. Informasi publik yang dikelola meliputi informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara maupun kepentingan publik lainnya

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.A Tujuan

- a. Menyediakan informasi publik yang terbuka, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan BRMP Sulawesi Utara.
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP Sulawesi Utara melalui pelayanan informasi publik yang tertib dan sistematis.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik agar lebih cepat, tepat, dan profesional, baik secara langsung maupun melalui media daring.

1.2.B Sasaran

- a. Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan sesuai dengan standar pelayanan PPID.
- b. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik di BRMP Sulawesi Utara.
- c. Optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana layanan informasi publik, baik secara langsung maupun melalui media digital.

1.3 Keluaran yang diharapkan

- a. Tersedianya informasi publik BRMP Sulawesi Utara yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Terlaksananya pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, tertib, dan terdokumentasi dengan baik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP Sulawesi Utara.

- c. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan profesional melalui pemanfaatan layanan langsung dan media daring.

1.4 Perkiraan manfaat dan dampak

1. Meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi publik bagi masyarakat, pemangku kepentingan, dan badan hukum sehingga hak atas informasi dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BRMP Sulawesi Utara yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan profesional, baik melalui layanan langsung maupun media daring, sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin meningkat.
4. Mendorong partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kebijakan di lingkungan BRMP Sulawesi Utara.

II. PROSEDUR KERJA

2.1 Pendekatan (kerangka pemikiran)

Penerapan keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Menindaklanjuti amanat tersebut, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

Sebagai bentuk implementasi regulasi tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada seluruh satuan kerja, termasuk PPID Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis (UPT). PPID memiliki peran strategis dalam pengelolaan informasi publik yang meliputi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan badan hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Utara sebagai salah satu UPT di bawah Kementerian Pertanian dan bagian dari 234 PPID Pelaksana UPT di seluruh Indonesia, memiliki kewajiban untuk mengelola dan menyediakan informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi balai. Pengelolaan informasi publik yang tertib, sistematis, dan mudah diakses diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja BRMP Sulawesi Utara.

Melalui optimalisasi peran PPID Pelaksana di BRMP Sulawesi Utara, keterbukaan informasi publik diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) di lingkungan Kementerian Pertanian.

2.2 Ruang lingkup kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) meliputi pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan BRMP Sulawesi Utara dengan dukungan sarana dan prasarana berupa seperangkat alat komputer yang digunakan untuk menunjang pengelolaan data dan informasi secara efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Metode pelaksanaan kegiatan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil PPID BRMP Sulawesi Utara

Sesuai dengan tupoksinya, BRMP memberikan layanan publik dalam bentuk antara lain: (1) Laboratorium Diseminasi; (2) Laboratorium Penguji; (3) Perpustakaan Digital; (4) Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS); (5) Sebagai Nara Sumber; (6) sebagai lokasi magang / pelatihan bagi petani / peternak / siswa / mahasiswa dan masyarakat umum lainnya. Pemberian layanan informasi dan layanan lainnya kepada masyarakat di BRMP Sulawesi Utara dikoordinir oleh Sub Koordinator Diseminasi. Informasi tentang jenis-jenis layanan oleh BRMP Sulawesi Utara dapat diakses melalui website BRMP Sulawesi Utara di sulut.brmp.pertanian.go.id/. Untuk mendapatkan layanan BRMP Sulawesi Utara, masyarakat bisa bersurat secara resmi ataupun menggunakan layanan yang disediakan di website BRMP Sulawesi Utara.

Fasilitas Layanan Tersedia Melalui :

No	Fasilitas	Alamat Layanan	Waktu Layanan
1	WhatsApp	085396309361	Jam Kerja
2	Website	sulut.brmp.pertanian.go.id/	24 jam
3	Email	Brmp.sulut@pertanian.go.id	24 jam
4	Facebook	BRMP Sulawesi Utara	24 jam
5	Instagram	brmpsulut	24 jam
6	X	BRMP Sulut	24 jam
7	Youtube	BRMP Sulut	24 jam
8	Tiktok	brmpsulut	24 jam
9	Front Office	Jl. Kampus Pertanian Kalasey.	Jam Kerja

3.2 Tahap pengajuan permintaan informasi

- Pemohon mengajukan permintaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi baik secara lisan, melalui surat elektronik dan pos, dan melalui fasilitas yang ada di atas.

- Menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang ada untuk perorangan (form 1) dan publik (form 2).
- PPID mencatat informasi yang masuk.
- Pemohon informasi harus meminta tanda bukti telah melakukan permintaan informasi.
- Dalam waktu 10 hari kerja informasi sudah diberikan, jika belum dapat diinformasikan maka dapat mengajukan permintaan perpanjangan waktu 7 hari kerja.
- Pemohon menerima informasi yang dibutuhkan/diinginkan.

3.3 Tahap pengajuan keberatan

- Keberatan terhadap informasi
- Atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan paling lambat 30 hari kerja setelah diajukannya keberatan.
- Pengajuan ulang dapat dilakukan jika pemohon informasi merasa belum puas terhadap informasi yang diberikan.

Untuk menunjang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, BRMP Sulawesi Utara telah menyediakan beberapa sarana penunjang antara lain:

1. Front desk : untuk menerima permintaan pelayanan dan pengaduan masyarakat serta pendokumentasiannya.
2. Laboratorium Diseminasi : melayani informasi yang terkait dengan hasil-hasil Penerapan Modernisasi BRMP Sulawesi Utara
3. Laboratorium Pengujian : untuk melayani permintaan pengujian mutu benih tanaman pangan.
4. Unit perpustakaan: untuk melayani permintaan referensi dan literatur baik secara manual maupun digital.
5. UPBS: untuk melayani penyediaan benih sumber dan bentuk kerjasama UPBS dan kemitraan
- 6 Instalasi Pengujian dan Penerapan Modernisasi Pertanian (IP2MP) Pandu: Pengelolaan tanaman penghasil PNB, melayani permintaan sebagai lokasi magang, serta koleksi tanaman plasma nutfah (SDG).

3.4 Visi, Misi, Motto Dan Maklumat Layanan PPID BRMP Sulawesi Utara

Visi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Utara adalah "Terwujud dan berfungsinya layanan publik yang aman, tepat dan bertanggung jawab".

Misi pelayanan publik adalah sebagai berikut :

- Mendorong keterbukaan penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanian
- Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan yang ramah pengguna melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

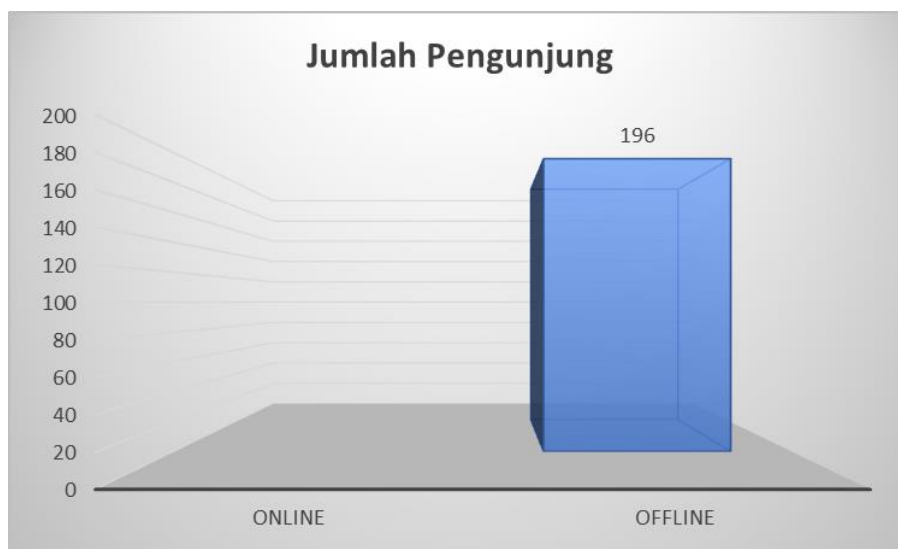
Motto pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PPID BRMP Sulawesi Utara adalah Motto pelayanan belum sempat ditentukan, namun maklumat Layanan BRMP Sulut sebagaimana di bawah ini sudah direvisi berdasarkan masukan auditor eksternal ISO dengan Maklumat Pelayanan sebagai berikut: "Kami pegawai Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara menyatakan akan selalu memberikan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, aman, nyaman dan akuntabel sesuai standar pelayanan yang ditetapkan dan terus berupaya meningkatkan standar mutu pelayanan secara berkelanjutan serta siap menerima sanksi untuk setiap pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sesuai peraturan perundangan yang berlaku".

3.4 Gambaran Permohonan Informasi Publik di BRMP Sulawesi Utara

1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Pemohon informasi publik di BRMP Sulawesi Utara umumnya berasal dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam sektor pertanian, seperti petani, kelompok tani, penyuluh pertanian, dinas-dinas terkait, BBPSIP, BSIP, mahasiswa, serta siswa dan guru dari SMK Pertanian Negeri Kalasey. Pada tahun 2025 BRMP Sulawesi Utara menerima sekitar 196 permohonan informasi publik. Permohonan ini disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti website, Facebook, X, Instagram, Youtube, Tiktok, email, dan WhatsApp, bahkan langsung (on visit) ke kantor BRMP Sulawesi Utara.

Permohonan informasi publik yang paling sering diajukan berkaitan dengan konsultasi tentang teknologi pertanian, dimana pemohon biasanya juga meminta leaflet atau brosur yang berisi informasi lebih detail. Selain itu, banyak permohonan yang berfokus pada permintaan data pertanian yang spesifik, serta kebutuhan akan narasumber yang dapat memberikan penjelasan lebih mendalam. Rekapitulasi lebih rinci mengenai permohonan informasi publik yang diterima oleh BPSIP Sulawesi Utara sepanjang tahun 2025 dapat dilihat pada Grafis 1 di bawah ini.



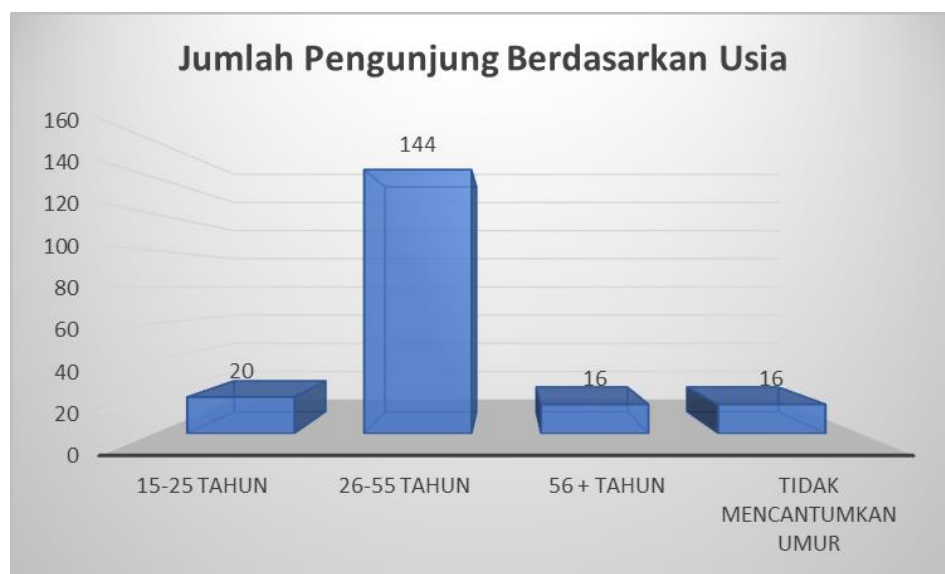
Grafis 1. Rekapitulasi pemohon informasi publik

berdasarkan grafik jumlah pengunjung diatas menunjukkan jumlah pengunjung yang berkunjung di BRMP Sulawesi utara berjumlah 196 pengunjung, yang melakukan kunjungan secara oof line berjumlah 196 pengujung sedangkan yang

berkunjung secara on line 0 pengunjung, hal ini disebabkan karena tidak adanya permohonan informasi layanan melalui media on line.

2. Jumlah Pemohon berdasarkan usia

Pemohon informasi publik di BRMP Sulawesi Utara yang datang langsung ke kantor (on visit) memiliki rentang usia yang bervariasi, mulai dari usia 15 tahun hingga 56 tahun keatas. Kelompok pemohon ini terdiri dari berbagai kalangan, antara lain siswa, mahasiswa, kelompok tani/petani, serta penyuluh pertanian. Rincian lebih lengkap mengenai distribusi usia pemohon dapat dilihat pada Grafis 2 di bawah ini. Pemohon yang mengajukan permohonan langsung umumnya berasal dari instansi pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta dari pihak swasta dan perusahaan yang membutuhkan informasi terkait sektor pertanian.



Grafis 2. Keadaan pemohon berdasarkan usia

berdasarkan grafik usia diatas menunjukkan bahwa jumlah pengunjung antara usia 15-25 tahun berjumlah 20 pengunjung, usia 26-55 tahun berjumlah 144 pengujung, usia 56+ berjumlah 16 pengunjung dan yang tidak mencantumkan umur berjumlah 16 pengunjung. dari data diatas menunjukkan umur 26-55 tahun lebih banyak berkunjung yang merupakan umur produktif.

3. Jumlah Pemohon berdasarkan pekerjaan

Berdasarkan pekerjaan, data jumlah pemohon yang tercatat didominasi oleh Penyuluh. Rinciannya dapat dilihat sebagaimana grafis 3 di bawah ini.



Grafis 3. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan

Dari total rekapitulasi pemohon berdasarkan profesi pekerjaan pemohon keadaannya didominasi dari instansi pemerintah seperti Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, kabupaten dan kota, Dinas Ketahanan Pangan berjumlah 73 pengunjung, mahasiswa 8 pengunjung, petani 45 pengunjung, siswa 6 pengunjung dan umum 64 pengunjung.

4. Standar Pelayanan Publik

Dalam memberikan pelayanan jasa dan penyediaan produk, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Sulawesi Utara menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang meliputi persyaratan administratif dan persyaratan teknis tentang tolok ukur layanan yang diberikan kepada pengguna. SPP wajib mempertimbangkan beberapa hal yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan sarana pelayanan indikator pencapaian pelayanan.

BRMP Sulawesi Utara berperan sebagai jembatan dalam pengembangan teknologi pertanian dari Balai-Balai Pengujian komoditas nasional, perguruan tinggi, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk didiseminasikan ke para pengguna. Berdasarkan peran tersebut, BRMP Sulawesi Utara bertugas melaksanakan menerapkan dan mendiseminasikan hasil-hasil Modernisasi pertanian.

Standar Pelayanan Publik (SPP) merupakan ukuran pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada BRMP Sulawesi Utara yang penerapannya

tercermin dari indikator pencapaian layanan. Agar SPP dapat diterapkan dengan optimal, maka standar pelayanan disusun berdasarkan jenis pelayanan yang dapat diukur, dicapai, relevan, tepat waktu dan dapat diandalkan.

Standar Pelayanan Publik pada BRMP SULUT meliputi ruang lingkup pelayanan:

- Pelayanan Informasi, Konsultasi dan Rekomendasi Modernisasi Pertanian
- Pelayanan Perpustakaan
- Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa
- Pelayanan Laboratorium

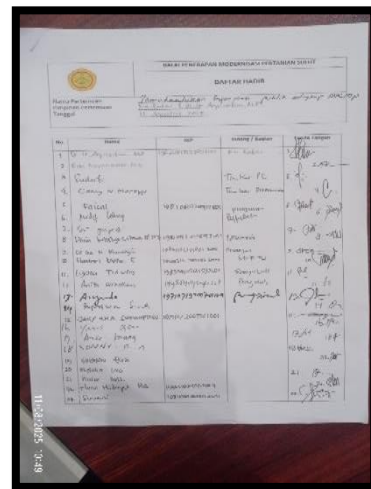
5. Kegiatan Terkait PPID yang dilakukan selama Tahun 2025

A. Melakukan Sosialisasi PPID Rencana Pemutakhiran Informasi Publik Lingkup BRMP

Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran strategis dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, BRMP Sulut melaksanakan kegiatan sosialisasi Rencana Pemutakhiran Informasi Publik Lingkup BRMP. yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus di ruang pertemuan BRMP Sulut yang diikuti oleh seluruh ASN BRMP Sulut sosialisasi sampaikan oleh Diana Meidy W wehantow, S.Tr.P

Sosialisasi ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman internal mengenai pengelolaan informasi publik, mendorong ketersediaan data dan dokumen yang relevan di website resmi BRMP, serta memastikan tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi yang sesuai standar. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh Kementerian Pertanian maupun lembaga terkait lainnya.

Selain penyediaan informasi yang up to date, kegiatan ini juga menegaskan pentingnya komitmen organisasi dalam mengelola dan membuka akses informasi kepada publik secara proaktif. Melalui pemutakhiran data dan penguatan fungsi PPID, BRMP berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan pelayanan prima kepada masyarakat.



B. Mengikuti pertemuan zoom PPID Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

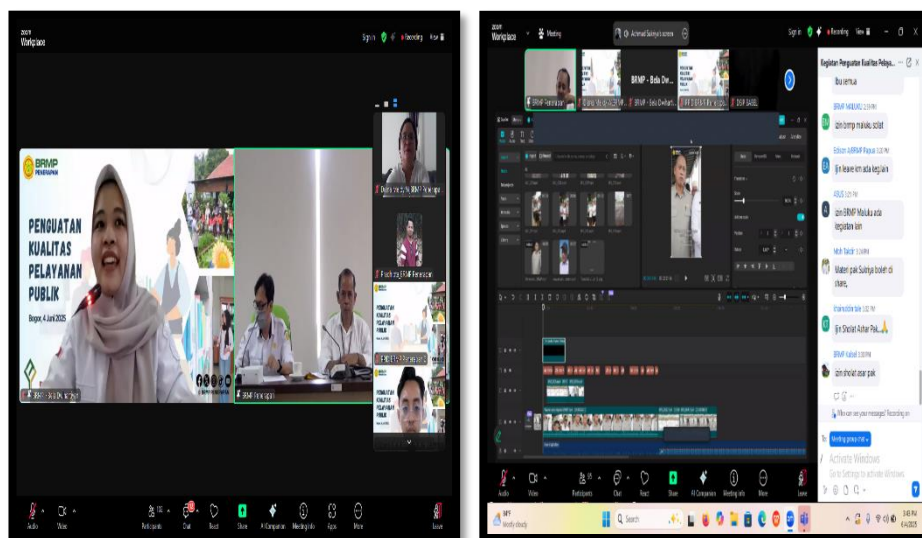
Petugas PPID BRMP Sulut mengikuti Pertemuan zoom PPID Penguatan Kualitas Pelayanan Publik yang dilaksanakan pada hari Rabu 4 Juni 2025, kegiatan ini di buka langsung sekaligus memberikan arahan oleh Kepala Balai BRMP yang bertujuan untuk menyamakan persepsi lingkup BRMP Penerap, menyesuaikan diri pelayanan informasi publik

- a. Evaluasi keterbukaan informasi public UK/UPT Kementan Tahun 2025. Hasil monitoring data dukung tidak ada, bagaimana pengelola update terus mengisi setiap kamar di website

Komponen penilaian Monev ;

- Ketersediaan Informasi Publik di website UK/UPT
- Sarana dan Prasarana penunjang
- Komitmen Organisasi dan Pimpinan
- Penggunaan Portal PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Permohonan Informasi Publik
- Inovasi Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik
- Pengelolaan media social dalam penderasan informasi publik

- b. Kebijakan dan Strategi Pelayanan Informasi Publik Pasca Transformasi Kelembagaan BRMP
- c. Pemutakhiran Informasi Publik Lingkup BRMP

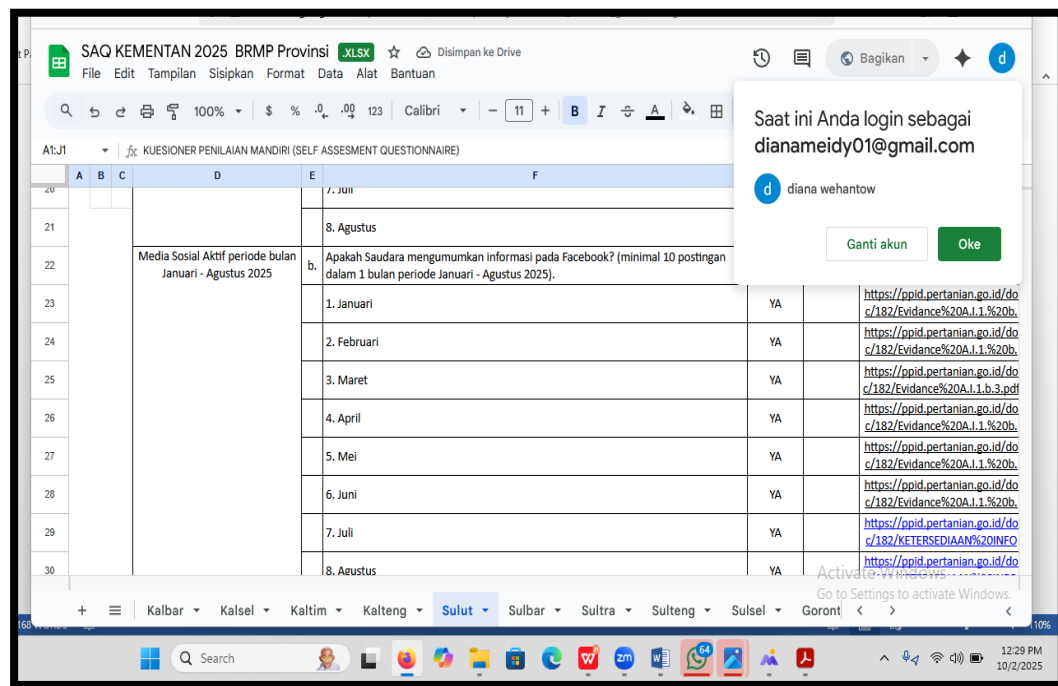


C. Melakukan pengisian SAQ Penilaian PPID Kementerian Pertanian

Sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran strategis dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan informasi menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga pemerintah.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, petugas PPID bersama tim BRMP Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) PPID. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai bagian dari proses penilaian keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian maupun lembaga pengawas terkait lainnya.

Melalui pengisian SAQ ini, BRMP Sulut berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memastikan tersedianya data dan dokumen yang relevan, serta membangun sistem informasi yang terbuka, mudah diakses, dan sesuai dengan standar yang berlaku.



D. Mengikuti Pertemuan PPID dengan Tim BPRMP

Tim BPRMP melakukan pertemuan dengan seluruh staf BRMP Sulut yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2025 di ruang pertemuan BRMP Sulut, pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka sosialisasi terkait hasil penilaian SAQ dan arahan terkait pengisian SAQ yang sudah dilakukan, sosialisasi disampaikan oleh LO Sulawesi Ibu. Umme dan bersama tim. sosialisasi yang disampaikan antara lain pengisian SAQ yang dilakukan oleh Tim PPID, beliau menyampaikan bahwa untuk kegiatan PPID dilakukan oleh tim bersama anggota tim yang ada di masing-masing antara lain tim keuangan, kepegawaian, program, rumah tangga dan tim diseminasi diharapkan ada kerjasama dalam pengumpulan eviden yang dibutuhkan, selain itu juga beliau menyampaikan kekurangan hasil pengisian SAQ yang dilakukan oleh tim BRMP Sulut antara lain setiap eviden harus diperjelas dengan tanda lingkaran masing-masing eviden. diharapkan juga lebih banyak koordinasi dengan LO untuk mendapatkan informasi terkait pengisian eviden



E. Mengikuti pertemuan penganugrahan PPID yang berprestasi

Tim PPID mengikuti pertemuan penganugrahan PPID yang berprestasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2025 di gedung F Auditorium Kementerian Pertanian, kegiatan ini merupakan salah satu penganugrahan bagi UPT yang ada di bawah naungan Kementerian Pertanian.



F. Postingan Medsos FB, IG, X, PPID, dan Website 2025

No	Bulan	Jumlah Postingan	Like	Comen	Share
1	Januari	9	381	16	12
2	Februari	7	497	4	26
3	Maret	9	684	27	53
4	April	9	912	2	10
5	Mei	16	1082	8	
6	Juni	15	1767	5	19
7	Juli	33	4434	27	45
8	Agustus	41	6397	70	149
9	September	12	281	12	13
10	Oktober	34	7123	24	33
11	November	48	11339	19	15
12	Desember	41	6780	22	25
Total		274	41677	236	400

IV. TENAGA DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

Sumberdaya manusia PPID BRMP Sulawesi Utara berjumlah 6 orang termasuk kepala balai sebagai pengarah. Ketua Tim Kerja Diseminasi Penerapan Modernisasi Pertanian sebagai Penanggung jawab, 3 orang penyuluh sebagai anggota, 1 orang lainnya sebagai pelaksana/ pengumpul data. Dari segi pendidikan SDM PPID BRMP Sulut terdiri dari 2 orang S3, 1 orang S2, dan 3 orang S1. Secara rinci dapat dilihat pada SK PPID BRMP Sulut tahun 2025 (terlampir).

V. REALISASI ANGGARAN

KODE	PROGRAM KEGIATAN	JUMLAH BIAYA
521211	Belanja Bahan	2.800.000
521811	Belanja Barang persediaan barang konsumsi	500.000
524111	Belanja perjalanan dinas biasa	1.850.000
	Uang harian perjalanan dinas luar kota	
	Total Anggaran	5.150.000

Belanja Bahan Pendukung dengan kode akun 521211 dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kehumasan dan pelayanan informasi publik. Pengadaan tersebut meliputi 1 set lighting yang digunakan untuk keperluan pembuatan video serta penyebaran informasi melalui media sosial, sepatu lapangan dan kaos lapangan bagi petugas PPID guna menunjang aktivitas pelayanan dan peliputan di lapangan, serta bingkai foto yang digunakan untuk display informasi di lobi kantor dan ruangan PPID.

Pengadaan bahan pendukung ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada publik, mendukung profesionalisme petugas PPID, serta memperkuat sarana publikasi dan tampilan informasi di lingkungan kantor.

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dengan kode akun 521811 dilaksanakan berupa pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang meliputi kertas HVS ukuran F4, kertas HVS ukuran A4, amplop, dan kalkulator. Pengadaan ATK tersebut bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam kegiatan administrasi dan pelayanan informasi publik.

Ketersediaan sarana pendukung ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta tertib administrasi dalam pelaksanaan tugas PPID.

524111 Belanja perjalanan dinas biasa

No	Jumlah OH	Nama kegiatan	Foto
1	2 OH	Melakukan perekaman video pada kegiatan Pendampingan Program strategis Kementerian Pertanian di minahasa selatan https://www.facebook.com/share/v/1AodESxWxU/	
		Melakukan perekaman video pada kegiatan peninjauan penanaman padi di Kecamatan Tatapaan, Ranoyapo, dan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan https://www.facebook.com/share/v/1G2NGQ2rrQ/	 Lihat insight dan iklan 10 komentar · 10 Kali dibagikan · 918 Tayangan
2	1 OH	Melakukan peliputan pada kegiatan Pendampingan Program strategis Kementerian Pertanian di Manado	
3	2 OH	Bimtek Budidaya Jagung di IP2MP Pandu dalam rangka diseminasi standar instrumen pertanian https://www.facebook.com/share/r/17uweinVFu/	

VI. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Informasi kegiatan dan layanan BRMP Sulawesi Utara telah diunggah melalui Portal PPID dan Website BRMP Sulawesi Utara, mencakup berbagai dokumen penting seperti LAKIN, DIPA, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Realisasi Anggaran, Laporan Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan, serta informasi teknologi pertanian.

b. Saran

Terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, baik berupa sarana penunjang maupun keterampilan sumber daya manusia (SDM) pengelola PID. Peningkatan kualitas SDM PID melalui pelatihan serta Bimtek, agar pemahaman tentang PPID semakin baik.

Daftar Pustaka

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian pertanian diakses 26 Jan 2026.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/160128/permentan-no-32permentanot14052011-tahun-2011>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Terkait Tugas dan Fungsi BRMP diakses 26 Jan 2025

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/306932/perpres-no-192-tahun-2024>

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik diakses 26 Jan 2026

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>

Lampiran. SK PPID BRMP Sulut Tahun 2025



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI UTARA**

JL. KAMPUS PERTANIAN KALASEY - MINAHASA 95661 TELEPON : 085396309361
WEBSITE: <https://sulut.bsip.pertanian.go.id> EMAIL : bsip.sulut@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SULAWESI UTARA
Nomor : B- 29 /OT.040/H.12.19/01/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

Tentang

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)BALAI
PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SULAWESI UTARA T.A 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI UTARA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memenuhi amanat undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public serta dalam mendukung kelancaran pelaksanaan layanan pemberian informasi kepada masyarakat (public) maka setiap badan publik wajib menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),
2. Bahwa untuk mewujudkan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada point (a) maka perlu menunjuk pegawai untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara
3. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas,

dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25 Tahun 2016 tentang perubahan Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 154/Kpts/KP.230/3/2016 tanggal 03 Maret 2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan dalam jabatan administrator (eselon III), pengawas (eselon IV) dan Pelaksana (Eselon V) di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) TAHUN 2025**

Kesatu : Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara Tahun 2025

Kedua : Tugas PPID sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah :

1. Menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait tentang :
 - a. SOP Klarifikasi dan Daftar Penyusunan Informasi Publik
 - b. SOP Klarifikasi dan Daftar Penyusunan Informasi Publik Dikecualikan
 - c. SOP pengumuman Daftar Penyusunan Informasi Publik dan Dikecualikan
 - d. SOP Permohonan Informasi Publik
 - e. SOP Pemberian Informasi Publik Pada Desk Layanan
 - f. SOP Pemberian Informasi Publik
 - g. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik
 - h. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
 - i. SOP Pelaporan Pelaksanaan Informasi Publik
2. Melakukan Pelayanan informasi publik mulai

dari penerimaan pemohon desk pelayanan/counter, penerimaan surat permohonan dan identitas pemohon, penginputan data secara elektronik di Aplikasi Silayan dan Sidado pada portal PPID

3. Pemberian informasi yang diperbolehkan
4. Menanggapi dan memproses pengajuan keberatan
5. Membuat laporan pelayanan informasi public bulanan dan tahunan ke PPID Pelaksana dengan tembusan ke PPID Utama baik secara manual maupun elektronik/aplikasi Silayan dan Sidado melalui portal PPID Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Utara.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Januari 2025, dan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Kalasey
Pada tanggal : 2 Januari 2025
Kepala Balai,



Dr. Ir. Agussalim, MP
NIP. 196708171996031001

Tembusan :

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Kementan di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI UTARA

Nomor : B- 29/OT.050/H.12.19/01/2025
 Tanggal : 2 Januari 2025
 Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai
 Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Tahun 2025

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Dr. Ir. Agussalim, MP	Kepala BPSIP Sulu	Pengarah
2	Dr. Conny Naomi Manoppo, SP, M.Si	Sub koordinator DSPP	Penanggung Jawab
3	Diana M.W Wehantouw, STrP	Penyuluh	Anggota
4	Dina Sulistyowibowo	Penyuluh	Anggota
5	Yandri A Assa, S.T.P	Penyuluh	Anggota
4	Nofke Saroinsong, SH	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di : Kalasey
 Pada tanggal : 2 Januari 2025
 Kepala Balai,



Dr. Ir. Agussalim, MP
 NIP. 196708171996031001